



P U T U S A N

NOMOR 25/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

NOVIAN RIZHA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal

Desa Talang Tinggi Rt. 001 Rw. 000 Kecamatan Pseksu Kabupaten

Lahat Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **ADITRA MERFAIZA, S.H.;**
2. **DICKY JULIAN SAPUTRA, S.H.;**
3. **DEDI GUNAWAN, S.H.;**
4. **MIRHAN HASAN, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum STREET LAWYER yang beralamat di jalan

Belimbing II, Perumahan Talang Sawah No. 159 Pagar Alam

Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, domisili

elektronik : Merfaiza@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 13/SL/SKK.TUN/II/2022 tanggal 14 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA DESA TALANG TINGGI, Berkedudukan di Jalan Desa Talang Tinggi

Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

dalam hal ini diwakili oleh :

1. **REZA KHAIDIR, S.H.;**
2. **MUSTIKA YANTO, S.H.;**

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHHIAR AFRIADI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara pada Kantor Hukum REZA KHAIDIR, S.H & REKAN yang beralamat di jalan Kauman No. 118 Kelurahan Pagar Agung (Srinanti), Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : reza_23elvis@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 25 Mei 2022 Tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 25 Februari 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 16 Maret 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 25 Februari 2022 dengan Register Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK GUGATAN;

Bahwa Objek Gugatan Dalam Perkara Yakni:

Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022;

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 47 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut:

-Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu Penetapan Tertulis Yang Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Berisi Tindakan Hukum Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Yang Bersifat Kongkret,

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual, Dan Final Yang Membawa Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata;

Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig). Keputusan Tergugat bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subyek hukumnya. Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata dan secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukumnya;

Bahwa surat keputusan Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitife dan telah menimbulkan akibat hukum. Bahwa surat keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai perangkat desa;

-Pasal 1 angka 10 menyatakan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan alasan yurdis sebagaimana diuraikan diatas, dengan tegas menolak surat keputusan Tergugat a quo dan mengaggapnya sebagai tidak mempunyai hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “Adalah Sengketa Tata Usaha Negara”;

- Pasal 1 angka 12 Tergugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
 - Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Menegaskan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “ Bertugas Dan Berwenang Memeriksa, Memutus, Dan Menyelsaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No 51 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN yakni: Bahwa oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili memutus sengketa tata usaha Negara ini sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang No 05 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan diatas Pengugat Menyimpulkan Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. MENGENAI TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Bahwa Penggugat atas nama NOVIAN RIZHA, merupakan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diangkat sebagai Kasi PEMBANGUNAN tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor: 140/02/SKEP/TT/2016 Tertanggal 19-01-2016 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. dengan masa jabatan TIDAK DITENTUKAN Penggugat kurang lebih sudah enam tahun menjabat sebagai perangkat desa, menjalankan tugas dengan baik tidak pernah mendapatkan sanksi baik secara lisan maupun tertulis apalagi Penggugat merupakan warga yang taat hukum pekerja keras didalam membantu berjalannya pemerintahan desa dengan baik. Kemudian setelah terpilih Kepala Desa Talang Tinggi yang baru. Pada tanggal 21 Januari 2022 Penggugat diundang menghadiri musyawarah desa terkait pelaksanaan kegiatan desa tetapi seiring berjalannya musyawarah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat mengumumkan pemberhentian secara lisan terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak mendasar karena hal tersebut Penggugat kaget dan menyatakan sikap penolakan. Kemudian Kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022;

Oleh karena sudah diberhentikan Penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat tertanggal 07 Februari 2022 dengan tembusan surat kepada Bupati Kabupaten Lahat, Kepala DPMD,

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Lahat, Camat PSEKSU, BPD Talang Tinggi. Surat sanggahan tersebut langsung Penggugat serahkan kepada Tergugat karena Tergugat pada saat itu tidak mau menandatangani surat tanda terima, akhirnya Penggugat menyerahkan kepada Fredian Maechosa sebagai wakil ketua BPD Talang Tinggi Setelah surat keberatan atau sanggahan tersebut disampaikan kepada pihak terkait, Penggugat mencoba berkonsultasi dengan pejabat terkait namun demikian hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga Tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Februari 2022 guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk Penggugat;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 juncto Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dua jalur Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu melalui upaya administratif dan upaya melalui gugatan tata usaha negara. sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Juncto Pasal 53 Ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Seseorang Atau Badan Hukum Perdata Yang Merasa Kepentingannya Dirugikan Oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat Mengajukan Tertulis Kepada Pengadilan Yang Berwenang Berisi Tuntutan Agar Keputusan Tata Usaha Yang Disengketakan Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah, Dengan Atau Tanpa Disertai Tuntutan Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasi;
2. Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Bahwa objek sengketa Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022. Penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat tertanggal 07 Februari 2022 namun demikian hingga saat tanggal 24 Februari 2022 tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga Tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk Penggugat; Bahwa upaya administratif/keberatan terhitung dari tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 sudah memenuhi ketentuan pasal 77 ayat 4 " badan atau pejabat pemerintahan menyelsaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Ayat 5 dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menyelsaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, keberatan dianggap dikabulkan. Hingga tidak keliru jika Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 dikatakan " Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Di Hitung 90 Sembilan Puluh Hari Sejak Keputusan Atas Upaya Administrasi Diterima Oleh Warga Masyarakat Atau Diumumkan. Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 25 Januari Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 24 Februari 2022 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Pada Hari Kamis Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Bagian V Angka 3 SEMA No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterima objek sengketa. Penggugat baru mengetahui dan menerima Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022. Maka Tidak Ada Halangan Bagi Gugatan Ini Untuk Dapat Diterima;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat karena kurang lebih 6 tahun Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya dengan gaji terakhir kurang lebih sebesar Rp. 2.060.000.- namun setelah Penggugat menerima objek sengketa a quo penggugat tidak mendapatkan penghasilan tersebut. Oleh karenanya

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh objek sengketa berakibat merugikan kepentingan Penggugat yakni menghilangkan hak Penggugat untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagai perangkat desa sesuai dengan jabatan dari hasil pengabdianya;

Kemudian Penggugat juga merasa malu dilingkungan masyarakat Desa Talang Tinggi dengan terbitnya obyek sengketa seakan Penggugat tidak kompeten dibidang atau jabatan Penggugat selama ini. Oleh karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum gugatan ini adalah sebagai berikut:

E. 1. URAIAN FAKTA;

1. Bahwa Penggugat atas nama NOVIAN RIZHA, merupakan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diangkat sebagai Kasi PEMBANGUNAN tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor: 140/02/SKEP/TT/2016 Tertanggal 19-01-2016 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. dengan masa jabatan Tidak Ditentukan Penggugat kurang lebih sudah enam tahun menjabat sebagai perangkat desa, menjalankan tugas dengan baik tidak pernah mendapatkan sanksi baik secara lisan maupun tertulis apalagi Penggugat merupakan warga yang taat hukum pekerja keras didalam membantu berjalannya pemerintahan desa dengan baik. Kemudian setelah

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih Kepala Desa Talang Tinggi yang baru. Pada tanggal 21 Januari 2022 Penggugat diundang menghadiri musyawarah desa terkait pelaksanaan kegiatan desa tetapi seiring berjalannya musyawarah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat mengumumkan pemberhentian secara lisan terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak mendasar karena hal tersebut Penggugat kaget dan menyatakan sikap penolakan. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 diterbitkan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/Tt/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022;

Oleh karena sudah diberhentikan Penggugat melakukan upaya administratif kepada Kepala Desa Talang Tinggi yakni mengirimkan surat sanggahan/atau keberatan atas pemberhentian Penggugat oleh Tergugat tertanggal 07 Februari 2022 dengan tembusan surat kepada Bupati Kabupaten Lahat, Kepala DPMD, Inspektorat Kabupaten Lahat, Camat PSEKSU, BPD Talang Tinggi. Surat sanggahan tersebut langsung Penggugat serahkan kepada Tergugat karena Tergugat pada saat itu tidak mau menandatangani surat tanda terima, akhirnya Penggugat menyerahkan kepada Fredian Maechosa sebagai wakil ketua BPD Talang Tinggi Setelah surat keberatan atau sanggahan tersebut disampaikan kepada pihak terkait, Penggugat mencoba berkonsultasi dengan pejabat terkait namun demikian hingga saat ini tidak ada tindak lanjut baik secara administrasi maupun tindakan persuasife hingga Tergugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Februari 2022 guna mendapatkan keadilan dan kepastian hukum untuk Penggugat;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan yang bentuk kongkrit dalam perkara ini in litis menerbitkan atau mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yang merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum secara langsung;

E.2. Dalil-Dalil Dan Alasan Hukum Gugatan;

a. Bahwa berdasarkan 29 huruf b, huruf c dan huruf d serta huruf f Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 1) b membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 2) c menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- 3) d melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 4) f melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu memberhentikan pengugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai perangkat desa dengan cara meyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 Huruf b, Huruf c Dan Huruf d serta huruf f;

b. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yang memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa tanpa ada alasan yang jelas yang mana jikalau Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3)

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Ayat (3) ditetapkan oleh kepala desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota;

Bahwa benar Penggugat masih berusia 35 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa serta Kepala Desa Talang Tinggi belum berkonsultasi dengan camat kecamatan PSEKSU atas nama bupati/walikota oleh karenanya perbuatan Tergugat jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;

- c. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (1) huruf c karena;

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Bahwa benar Penggugat masih berusia 35 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Dalam hal ini juga Tergugat tidak tunduk terhadap peraturan yang berlaku sehingga perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa;

d. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Atau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa dijelaskan perangkat desa diberhentikan Karena tiga sebab yakni pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, ketiga karena diberhentikan. Perangkat desa yang diberhentikan karena;

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan;

Bahwa benar Penggugat masih berusia 35 tahun, tidak ada halangan tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa dari syarat-syarat diatas Penggugat masih sesuai dengan kriteria yang ada sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk memberhentikan Tergugat sebagai perangkat desa talang tinggi dan nampak jelas Tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Atau Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa pasal 12 ayat 1 dan 2;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 “ perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”;

Ayat 2 “ perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Pasal 12 ayat 2 memberikan pengertian bahwa masa jabatan perangkat desa itu berdasarkan usia bukan berdasarkan periodisasi seperti kepala desa dan perangkat desa yang surat keputusannya sekarang berdasarkan periodisasi bisa dilanjutkan sampai usia 60 tahun cukup dengan memberikan SK penyesuaian masa jabatan;

f. Tindakan Tergugat bertentangan juga dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 Ayat 1 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Dan Ayat 6;

Ayat 1 kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah konsultasi dengan camat;

Ayat 3 perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena;

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. Berhalangan tetap;

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;

d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Ayat 4 pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a,b,c,d ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan;

Ayat 5 pemberhentian kepala desa sebagaimana disebut pada ayat 1 huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 6 rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana disebut lain sebagaimana maksud ayat 4 didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

g. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa yaitu memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa dengan alasan yang sangat tidak objektif “ Bahwa Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintah Desa Serta Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dibidang Pemerintahan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Maka Perlu Disusun Perangkat Perangkat Desa” serta tanpa konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait dengan pemberhentian Penggugat dari perangkat desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sangatlah bertentangan dengan surat edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa Yang Isinya Surat Ederan tersebut adalah:

Sehubungan Dengan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

- a. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- b. Perangkat desa berhenti karena:
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Permintaan sendiri dan;
 - 3) Diberhentikan;
- c. Perangkat desa merupakan warga setempat dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajatnya;
- d. Pengangkatan perangkat desa berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam hal pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- f. Kepala desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- g. Hasil penjangkaran dan penjangkaran bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- h. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- i. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- j. Perangkat desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Huruf j dari surat edaran Bupati Kabupaten Lahat Nomor 140/26/PMD/V/2022 Tertanggal 18 Januari 2022 Tentang Perangkat Desa, memberikan pengertian bahwa masa jabatan perangkat desa itu berdasarkan usia bukan berdasarkan periodisasi seperti kepala desa. dan perangkat desa yang surat keputusannya sekarang berdasarkan periodisasi bisa dilanjutkan sampai usia 60 tahun cukup dengan memberikan SK penyesuaian masa jabatan serta mekanisme yang diatur didalam pasal tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh kepala desa talang tinggi sehingga terjadi benturan kepentingan ditengah-tengah masyarakat;

E.3. Bahwa Tergugat didalam menebitkan obyek sengketa a quo juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) Yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

- a. Tergugat Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dijelaskan yaitu;

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan;

Tergugat didalam proses penerbitan obyek sengketa a quo telah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas yang seharusnya Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan sehingga Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar asas kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan perbuatan TERGUGAT tersebut diatas menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian PENGGUGAT, TERGUGAT tidak menyebutkan atau mencantumkan secara jelas, terang, benar, obyektif menyangkut alasan atas dikeluarkannya atau diterbitkannya obyek sengketa in litis, sehingga PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dikeluarkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT. TERGUGAT dengan begitu saja mengeluarkan obyek sengketa yang isinya memberhentikan PENGGUGAT dan perbuatan TERGUGAT sangatlah tidak berprikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun ketika PENGGUGAT yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan TERGUGAT dengan mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara tindakan TERGUGAT sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas keadilan dan kewajaran;

b.Tergugat Telah Melanggar Asas Kecermatan;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf d undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dijelaskan yaitu;

Yang dimaksud dengan asas yang mengandung arti bahwa keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan Tergugat didalam proses penerbitan obyek sengketa a quo tidak didukung oleh dokumen lengkap apalagi tidak berkonsultasi serta tidak mendapatkan rekomendasi dari camat, sehingga Tergugat tidak cermat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan surat keputusan pemberhentian PENGGUGAT (obyek sengketa) tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detaouvement depouvoir*), cacat secara yuridis dan/atau bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa a quo adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang telah diuraikan diatas maka terbitnya obyek sengketa a quo adalah cacat prosedur dan cacat substansinya, sehingga secara hukum gugatan Penggugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat 2 a dan b Undang-Undang negara republik indonesia nomor 5 tahun 1986 sebgaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan terakhir telah

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah undang-undang negara republik indonesia nomor 51 tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya sesuai dengan hukum, maka obyek sengketa a quo patut
dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut
obyek sengketa a quo dan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi
Penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai
Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan PSEKSU Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan;

F. PETITUM;

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta diatas, maka PENGGUGAT mohon
kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
yang amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
TINGGI NOMOR: 140/10/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN
PSEKSU KABUPATEN LAHAT ATAS NAMA NOVIAN RIZHA JABATAN KASI
KESEJAHTERAAN DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN
DIGANTIKAN ATAS NAMA EFRIANTO JABATAN KASI KESEJAHTERAAN
DIANGKAT DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
TINGGI NOMOR: 140/10/TT/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TALANG TINGGI KECAMATAN
PSEKSU KABUPATEN LAHAT ATAS NAMA NOVIAN RIZHA JABATAN KASI
KESEJAHTERAAN DIBERHENTIKAN KARENA HABIS MASA JABATAN
DIGANTIKAN ATAS NAMA EFRIANTO JABATAN KASI KESEJAHTERAAN

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANGKAT DAN DIBERIKAN TUNJANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
YANG BERLAKU TANGGAL 25 JANUARI 2022;

4. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Merehabilitasi Penggugat Dalam Harkat, Martabat, Status dan Kedudukan Semula Sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan PSEKSU Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menghukum TERGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Akibat Perkara Ini;

Kepada majelis hakim yang mulia Atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

Alat Bukti Tertulis Surat Keputusan dan/ atau Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Obscur Libel;

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/02/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016 tanpa melampirkan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 400/02/KEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, sehingga patut diduga tidak jelas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat;
- b. Bahwa dengan adanya produk hukum yang diajukan Penggugat seperti tersebut sebagaimana huruf a di atas, yang tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtlijke theorie*), sehingga berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah di pengadilan, maka *ipso iure* harus dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna;

- c. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Penggugat memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum. Bahwa Penggugat akan memberikan contoh kepada Tergugat -sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita: "*Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wan prestasi*", pada Petitum "*menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi*", atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
- d. Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa "menyatakan", *constitutive* dengan frasa "menetapkan", sedangkan *condemnatoir* dengan frasa "menghukum". Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa "mewajibkan" jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa "mewajibkan" tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mewajibkan” bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa “menghukum”, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan eksplikasi tersebut di atas, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum pemberhentian dan pengangkatan perangkat baru oleh Tergugat (Kepala Desa Talang Tinggi yang baru terpilih dan dilantik Bupati sesuai Surat Keputusan Bupati Lahat No : 141 / 307 / KEP / PMD / V /2021 tanggal 17 Desember 2021), Tergugat telah melakukan identifikasi SK Kepala Desa Talang Tinggi sebelumnya, yaitu saudara ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020) dengan Nomor 140/02/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, bahwa kesemua SK yang dikeluarkan oleh saudara ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020) tidak terdapat Rekomendasi Camat;
4. Bahwa dengan adanya langkah identifikasi tersebut sebagaimana posita point 3 (tiga) di atas, maka SK yang dikeluarkan oleh ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020), berakhir sesuai masa jabatan yaitu 19 Januari 2022. Bahwa dengan demikian maka Tergugat (Kepala Desa Talang Tinggi yang baru

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara Aji Walasri) setelah berkonsultasi dengan Camat Pseksu-
telah melakukan upaya mekanisme pelantikan sebagai berikut:

- a. Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/001/KEP.KADES/TT/I/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 20 Januari 2022 beserta Lampiran;
- b. Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 140/ 002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022 Tertanggal 22 Januari 2022;
- c. Rekomendasi Camat Pseksu Nomor 140/ 133/ Pseksu/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 24 Januari 2022;
5. Bahwa pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru menggantikan saudara Novian Rizha berdasarkan SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran, dengan nomor dan tanggal yang sama diberhentikan karena habis masa jabatan di gantikan oleh saudara Efrianto sebagai Kasi Kesejahteraan;
6. Bahwa pada saat pelantikan 27 Januari 2022 dihadiri unsur tripika dan peserta pelantikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat yang lama serta masyarakat umum;
7. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan administrasi pemerintahan;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan SK Kepala Desa Talang Tinggi Definif ADIL MAHAGUNA (Alm / 2020), bahwa pertimbangan lain pemberhentian saudara Helmi Alfian (Penggugat) dikarenakan :

- a. Penggugat tidak membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Oktober, November dan Desember 2020 tidak dibagikan ke masyarakat, hal ini bertentangan dengan Pasal 51 angka a dan b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Perangkat Desa dilarang *"Merugikan kepentingan umum"* dan *"Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu"*;
- b. Berakhirnya masa jabatan sesuai SK Nomor 140/02/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016;

9. Bahwa tentang perlindungan hukum bagi Tergugat telah dijamin oleh:

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 huruf b yang menyatakan *"Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa"*;
- b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 118 ayat (5) yang menyatakan bahwa *"Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya"*.
Bahwa pada kenyataannya Penggugat bukan berstatus pegawai negeri sipil, maka sudah sepantasnyalah *ipso iure* Penggugat diberhentikan karena habis masa tugasnya;
- c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 53;
(1) Perangkat Desa berhenti karena:
meninggal dunia;
permintaan sendiri; atau;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Bahwa pada faktanya Tergugat telah mengkonsultasikannya dengan Camat sesuai surat nomor 140/ 002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022 Tertanggal 22 Januari 2022;

Maka berdasar hal tersebut, *ipso iure* sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. Kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Kemanfaatan;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

c. Ketidakberpihakan;

Yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

d. Kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut,

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

f. Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

g. kepentingan umum; dan;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

h. pelayanan yang baik;

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan AAUPB, yaitu:

- Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Kemanfaatan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka akan berimplikasi pada anggota masyarakat lain tertutup kemungkinannya untuk memberikan manfaat dan mendapat manfaat menjadi Perangkat Desa;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidakberpihakan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;
- Kecermatan, bahwa Tergugat telah menjelaskan norma hukum yang dijadikan sebagai landasan pemberhentian Penggugat, yaitu norma Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;
- Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;
- Kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan yang baik, bahwa Tergugat telah berupaya untuk memberikan pelayanan yang tepatwaktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69 *juncto* PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019 dimana mekanisme pemberhentian tidak di ubah. Bahwa Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017 pasal 5. Bahwa Permendagri ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- g. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. yakni berdasarkan peraturan perundangan yang dijadikan dasar pengangkatannya. Dan apabila yang bersangkutan telah selesai masa tugasnya, maka diberhentikan sebagai perangkat desa. Bahwa Surat Edaran ini sejalan dengan Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;

Bahwa dalam konsep hukum administrasi negara, antara proses dan tujuan, yang harus didahulukan adalah tujuan, karena tujuan itu menghasilkan manfaat, bahwa ketikadihadapkan oleh pilihan antara lebih mengedepankan tujuan (doelmatig) atau tetap terpaku pada wetmatig, tentu saja pilihannya pada lebih mengedepankan tujuan, karena memberikan sebuah manfaat, jika dikaitkandengan persoalan tujuan. Karena itu, menjadi beralasan ketika Tergugat, -dalam ini- kebijakannya dihadapkan oleh pilihan, apakah terpaku pada wetmatig, walaupun pada kenyataannya Tergugat tidak melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme, proses dan prosedur Pemberhentian Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan telah sesuai dengan AAUPB;

Bahwa UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 Pasal 7 telah disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa dari uraian norma hukum yang berjenjang mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang Tergugat jelaskan di atas, sudah memenuhi semua unsur kepatutan dan kelayakan sebagai suatu wewenang dalam mengeluarkan Suatu Keputusan (*beschikking*), melalui mekanisme, proses, dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang dengan mengedepankan landasan dasar hukum dan asas umum pemerintahan yang baik serta berdasarkan Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

10. Bahwa pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Selanjutnya pada pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Pada Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik*” adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Bahwa Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum;

Yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran Negara;

- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

- c. Asas kepentingan umum;

Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

- d. Asas keterbukaan;

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

e. Asas proporsionalitas;

Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

f. Asas profesionalitas;

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Asas akuntabilitas;

Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan AAUPB yang ditentukan oleh norma Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan maka akan berimplikasi pada ketidaksesuaian dengan :

- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan Kepastian Hukum yang terdapat dalam norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa Tergugat telah berupaya untuk melaksanakan tertib penyelenggaraan Negara dengan melaksanakan norma Pasal 26 Ayat 2 huruf b, Pasal 53, Pasal 51 huruf i, Pasal 51 angka a dan b, Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 68 dan 69

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto PP No. 47 Tahun 2015 *juncto* PP No. 11 Tahun 2019; pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri 67 Tahun 2017;

- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, akomodatif, selektif, dan diskriminatif;
- d. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat telah secara terbuka menyampaikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas pemberhentian Penggugat, dimaksudkan dalam rangka membuka peluang anggota masyarakat yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;
- e. Asas Proporsionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas diri untuk berpartisipasi sebagai Perangkat Desa, demi mengupayakan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan Desa;
- f. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- g. Asas Akuntabilitas, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasi

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat Tidak menyalahgunakan kewenangan, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Bahwa pada faktanya Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita ini dan pada posita nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan);

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut di atas, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

11. Bahwa ada empat ukuran dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*;
3. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);
4. Bertentangan dengan AAUPB;

Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar larangan *detournement de pouvoir*, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada posita nomor 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) di atas;

Bahwa menurut hemat Tergugat secara hukum, justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, bahkan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa tidak sesuai mekanisme, proses dan prosedur karena tidak adanya Rekomendasi Camat, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa,

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

12. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana Pasal 29 huruf b, c, dan d, f UU No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan Kepala Desa dilarang:
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, justru jika Tergugat tidak memberhentikan Penggugat maka akan berimplikasi pada Tergugat melanggar larangan sebagai Kepala Desa, yaitu :

- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah mengikuti keinginan dan menguntungkan keinginan diri Tergugat sendiri, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa. Bahwa agar Tergugat tidak mementingkan diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa justru apabila Penggugat memaksakan kehendaknya menjadi Perangkat Desa tanpa adanya regenerasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa, maka tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*), bertentangan dengan AAUPB, atau setidaknya secara hukum tindakan Penggugat tidak sesuai dengan iktikad baik, atau dapat dikatakan Penggugat tidak beriktikad baik. Bahwa prinsip Iktikad Baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lain tanpa tipu daya, dan tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain dan tidak melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lain. Dalam konteks ajaran iktikad baik, kepatutan harus dikaitkan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Iktikad baik tidak hanya dinilai dari iktikad baik menurut anggapan para pihak saja, tetapi iktikad baik menurut anggapan umum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian jika seseorang bertindak dengan iktikad baik, maka ia harus bertindak sesuai dengan standar objektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial yang ada. Iktikad baik merupakan suatu norma yang universal;

- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, bahwa justru ketika Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa;

Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, sehingga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;

- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, bahwa Tergugat telah berupaya untuk mempertanggungjawabkan Keputusannya dengan tidak berpihak kepada Penggugat, bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan, maka Tergugat dapat dimaknai telah berpihak kepada Penggugat, sehingga berimplikasi pada keberpihakan Tergugat kepada Penggugat, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain yang berkeinginan berpartisipasi menjadi Perangkat Desa;

Bahwa jika Penggugat tidak diberhentikan justru Tergugat telah mendiskriminasikan terhadap warga masyarakat yang lain, karena sama saja Tergugat menutup celah kemungkinan anggota masyarakat yang lain untuk berpartisipasi mengambil peran menjadi Perangkat Desa, dan telah mendiskriminasikan anggota masyarakat yang lain untuk diangkat menjadi Perangkat Desa. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat merupakan bukti bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan diskriminatif;

- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk tetap menjadi Perangkat Desa, Tergugat telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, sama saja Tergugat telah merugikan kepentingan umum, bahwa Tergugat telah mendahulukan kepentingan umum agar anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, justru apabila Penggugat tidak diberhentikan, maka berimplikasi pada Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, sehingga tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif dan telah melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dengan Penggugat. Justru pemberhentian Penggugat merupakan bukti bahwa Keputusan Tergugat tidak dapat dipengaruhi oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, tidak ada pelanggaran administratif sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka *ipso iure* maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima, sehingga SK Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;

13. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", oleh karena itu Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;

Bahwa sejalan dengan hal tersebut Tergugat perlu mengambil kebijakan strategis untuk mengupayakan penciptaan lapangan kerja di Desa, salah satunya melalui regenerasi Perangkat Desa, untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi di Desa melalui regenerasi Perangkat Desa. Bahwa pada kenyataannya justru Tergugat sangat mempertimbangkan unsur AAUPB, karena apabila jabatan diisi oleh orang yang sama tanpa adanya regenerasi, maka AAUPB tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan untuk kemanfaatan, peningkatan ekonomi serta untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa secara bergantian/ regeneratif tidak dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa, regenerasi Perangkat Desa diharapkan dapat mendorong upaya Tergugat untuk meningkatkan kemanfaatan secara ekonomi dan sumber daya manusia agar dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Desa, yang mana regenerasi perangkat Desa ini diharapkan dapat terus dijalankan guna mengupayakan dan mendorong kemanfaatan, peningkatan ekonomi masyarakat Desa dan mendorong pengembangan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Desa;

Berdasarkan hal-hal, pertimbangan dan eksplikasi serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang memeriksa perkara No. 25/G/2022/PTUN.PLG. berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM HAL POKOK PERKARA;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta lampiran dengan nomor dan tanggal yang sama adalah Sah;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Penggugat tidak mengajukan Replik dan tetap dengan gugatannya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada Jawabannya;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-01 sampai dengan P-25, sebagai berikut :

1. P-01 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi nomor 140/10/TT/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 atas nama Novian Rizha. (sesuai dengan aslinya);
2. P-02 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi nomor 140/02/SKEP/TTL/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Trino Darhusin. (sesuai dengan fotokopinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-03 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Lahat Kecamatan Pseksu Badan Permusyawaratan Desa Talang Tinggi tertanggal 7 Februari 2022. (sesuai dengan aslinya);
4. P-04 : Tanda Terima Penyerahan Surat Sanggah kepada Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 7 Februari 2022. (sesuai dengan aslinya);
5. P-05 : Surat dari Nopian Rizha perihal Sanggahan / Keberatan atas pemberhentian tertanggal 4 Februari 2022. (sesuai dengan fotokopinya);
6. P-06 : Daftar Hadir Aparatur Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dari bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021. (sesuai dengan aslinya);
7. P-07 : Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu dengan nomor 140/01/BPD/TTG/2022 tertanggal 1 April 2022 tentang kinerja Perangkat Desa Talang Tinggi. (sesuai dengan aslinya);
8. P-08 : Surat Keterangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu dengan nomor 140/01/BPD/TTG/2022 tertanggal 1 April 2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa talang tinggi pada tanggal 25 Januari 2022, tanpa ada tembusan surat rekomendasi camat. (sesuai dengan aslinya);
9. P-09 : Surat Pernyataan atas nama Rustam Supawi tertanggal 1 April 2022. (sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Surat Notulen tentang Musdes BLT-DD tahun 2020 yang ditandatangani oleh Notulensi Iin Fitriah tertanggal 15 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Surat tentang Data Keterangan Surat Masuk di Kecamatan Pseksu. (sesuai dengan fotokopinya);
12. P-12 : Surat Gubernur Sumatera Selatan nomor 141/3413/DPMD-I/2020 tertanggal 22 Desember 2020. (sesuai dengan fotokopinya);
13. P-13 : Surat Edaran Bupati Lahat nomor 140/26/PMD/V/2022 tertanggal 18 Januari 2022. (sesuai dengan fotokopinya);
14. P-14 : Kartu Keluarga atas nama Nopian Rizha dengan nomor KK 1604201402130001. (sesuai dengan fotokopinya);
15. P-15 : Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Triwulan 1 tahun anggaran 2021. (sesuai dengan fotokopinya);
16. P-16 : Surat Pernyataan dari Indratno, S.E tertanggal 1 April 2022. (sesuai dengan asli);
17. P-17 : Surat Keputusan Bupati Lahat nomor 141/41/KEP/PMD/II/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 13 Maret 2020 beserta lampirannya. (sesuai dengan fotokopi);
18. P-18 : Surat Keputusan Bupati Lahat nomor 140/44/KEP/PMD/II/2020 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 11 April 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan fotokopi);
19. P-19 : Surat Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Ouput Dana Desa Tahap III tahun anggaran 2020 Pemerintah Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu kabupaten Lahat. (sesuai dengan asli);

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P-20 : Surat Pemerintah Kabupaten Lahat Kecamatan Pseksu Desa Talang Tinggi Nomor 140/17/TT/PSEK/XII/2020 perihal undangan tertanggal 10 Desember 2020. (sesuai dengan asli);
21. P-21 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DESA) Bulan Agustus tahun 2020 Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. (sesuai dengan asli);
22. P-22 : Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DESA) Bulan September tahun 2020 Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. (sesuai dengan asli);
23. P-23 : Kwitansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDS) Bulan September 2020. (sesuai dengan asli);
24. P-24 : Kwitansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DDS) Bulan Agustus 2020. (sesuai dengan asli);
25. P-25 : Foto-Foto kegiatan Musdesus BLT-DD Bulan Oktober-Desember tahun anggaran 2020. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.19, sebagai berikut :

1. T.1 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi nomor 140/10/TT/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 atas nama Novian Rizha. (sesuai dengan asli);
2. T.2 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi nomor 140/02/SKEP/TTL/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Trino Darhusin. (sesuai dengan fotokopi);

3. T.3 : Surat Keputusan Bupati Lahat nomor 141/307/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat tertanggal 17 Desember 2021. (sesuai dengan fotokopi);
4. T.4 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi nomor 140/001/KEP.KADES/TT/I/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Penjaring Calon Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat beserta lampirannya tertanggal 20 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
5. T.5 : Surat Pemerintah Kabupaten Lahat Kecamatan Pseksu Desa Talang Tinggi nomor 140/002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022 tertanggal 22 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
6. T.6 : Surat Rekomendasi Camat Pseksu Nomor 140/133/Pseksu/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupate Lahat tertanggal 24 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
7. T.7 : Surat Naskah Pelantikan beserta Berita Acara Sumpah dan lampiran-lampirannya tertanggal 27 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
8. T.8 : Surat Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DESA) Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. (sesuai dengan asli);

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.9 : Surat Pernyataan dari Zainal Arifin beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduknya tertanggal 29 Maret 2022. (sesuai dengan asli);
10. T.10 : Surat Pernyataan dari Julian Syahril beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduknya tertanggal 29 Maret 2022. (sesuai dengan asli);
11. T.11 : Surat Pernyataan dari Ali Hasim beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduknya tertanggal 29 Maret 2022. (sesuai dengan asli);
12. T.12 : Surat Pengumuman dari panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa Talang Tinggi nomor : 001/PP/TT/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
13. T.13 : Surat Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa nomor : 002/PP/TT/I/2022 tertanggal 20 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
14. T.14 : Berita Acara Rapat Musyawarah Desa tertanggal 21 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
15. T.15 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran nomor : 003/PP/TT/I/2022 tertanggal 22 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
16. T.16 : Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa nomor : 004/PP/TT/I/2022 tertanggal 22 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
17. T.17 : Surat Pemerintah Kabupaten Lahat Kecamatan Pseksu Desa Talang Tinggi perihal Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dengan nomor : 005/PP/TT/I/2022 tertanggal 22 Januari 2022. (sesuai dengan asli);
18. T.18 : Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat nomor 140/01/KEP/TT-PSEKSU/2022 tentang Pengangkatan

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu
Kabupaten Lahat tertanggal 25 Januari 2022 beserta
lampirannya. (sesuai dengan asli);

19. T.19 : Surat Pernyataan Masyarakat Desa Talang Tinggi yang tidak
menerima BLT Bulan Oktober, November, Desember tahun
2020. (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan Ad Informadum serta telah dicocokkan dengan
pembandingnya, sebagai berikut :

1. AD.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
tertanggal 13 September 2006. (fotokopi sesuai salinan);
2. AD.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 tahun 2001
tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa tertanggal 18 Juni 2001. (fotokopi sesuai
salinan);
3. AD.3 : Surat Edaran Bupati Lahat nomor : 140/26/PMD/V/2022
tentang Perangkat Desa tertanggal 18 Januari 2022. (fotokopi
sesuai fotokopi);

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama **FREDIAN
MAECHOSA** dan **RUSTAM SUPAWI**, yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

1. **FREDIAN MAECHOSA** menerangkan bahwa :
 - Saksi tinggal di Desa Talang Tinggi sejak lahir;
 - Saksi menerangkan terkait penerbitan Objek Sengketa yaitu Yang pertama
terkait Rekomendasi Camat, yang kedua terkait Tim Penjaringan Perangkat
Desa yang baru, yang ketiga terkait tidak ada surat teguran dari Kepala Desa
kepada Penggugat;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan Wakil Ketua BPD di Desa Talang Tinggi;
- Saksi merupakan Wakil Ketua BPD sejak Januari 2022 sampai sekarang, sebagai Sekretaris BPD sejak Mei 2019 sampai Desember 2021 dan juga merupakan anggota BPD sejak Mei 2019 sampai dengan Mei 2025;
- Saksi menjelaskan selama menjadi anggota BPD tidak pernah ada laporan terkait dengan Niki Saputra tidak melaksanakan tugas;
- Saksi mengetahui Penggugat menjadi kasi kesejahteraan sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Saksi menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah lalai dengan menjalankan tugasnya sebagai kasi kesejahteraan di Desa Talang Tinggi;
- Saksi menjelaskan bahwa selama menjabat menjadi Wakil Ketua BPD, tidak ada laporan tertulis ataupun secara lisan tentang pemberhentian Penggugat sebagai kasi kesejahteraan;
- Saksi menjelaskan sebelum diberhentikan oleh Tergugat bahwa tidak ada penjaringan ataupun seleksi yang dilaksanakan;
- Saksi menerangkan sepengetahuannya belum ada tembusan Rekomendasi dari Camat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa kepada BPD;
- Saksi membenarkan adanya surat yang dibuat oleh BPD dan tidak ada Rekomendasi dari Camat. (diperlihatkan Bukti P-08);
- Saksi menjelaskan tentang pengangkatan Efrianto yaitu pada tahun 2017 didapatkan dengan melihat dan membaca Surat Keputusan;
- Saksi menjelaskan bahwa Penjaringan Kepala Desa harus melapor kepada BPD adalah untuk peraturannya yang secara rinci tidak ada dalam peraturan tapi berdasarkan permendagri tahun nomor 110 tahun 2016 pasal 31 tentang tupoksi BPD ada Pengawasan kinerja Kepala Desa dan penjaringan perangkat itu termasuk kinerja Kepala Desa seyogyanya BPD setidaknya mengetahui;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa BPD tidak mengetahui adanya Surat Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat karena BPD hanya mitra Kepala Desa;
- Saksi menjelaskan bahwa selama menjadi BPD, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi dengan tugas-tugasnya;
- Saksi menerangkan tentang pergantian Perangkat Desa, tidak adanya koordinasi oleh Kepala Desa dengan BPD;

2. **RUSTAM SUPAWI** menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungannya antara pembagian BLT dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa;
- Saksi menerangkan tentang pembagian BLT desa Talang Tinggi yaitu Bulan Oktober, Nopember, Desember 2020 tidak ada BLT karena tidak ada dananya, dan yang dibagikan Bulan Desember adalah pembagian BLT untuk Bulan Juli, Agustus dan September;
- Saksi membenarkan bahwa BLT hanya dianggarkan untuk (9) sembilan bulan. (saksi diperlihatkan Bukti P-10);
- Saksi menerangkan bahwa proses pembagian BLT yaitu warga sekitar diundang datang ke kantor Kepala Desa;
- Saksi menjelaskan pencairan dana BLT ada (4) empat tahap yaitu per tiga bulan;
- Saksi membenarkan surat yang dijadikan Bukti T.8;

Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama **ZAINAL ARIFIN** dan **SUKIS HIRMANTO**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **ZAINAL ARIFIN** menerangkan bahwa :

- Saksi tinggal di Desa Talang Tinggi sejak tahun 1976 sampai sekarang;
- Saksi merupakan Anggota LPM di Desa Talang Tinggi sejak Kepala Desa baru diangkat;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pengangkatan Kepala Desa baru pada tanggal 25 Januari 2022;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menunjuk anggota LPM itu adalah Kepala Desa;
- Saksi menjelaskan tugas LPM adalah mendampingi tugas Kadus masing-masing Dusun dan meluruskan apabila ada terjadi masalah dan pertikaian di Desa;
- Saksi memberitahukan jumlah anggota LPM desa Talang Tinggi tersebut ada 5 (lima) orang;
- Saksi menjelaskan sepengetahuannya bahwa BLT Tahun 2020 pada bulan Oktober, November dan Desember tidak dibagikan;
- Saksi menerangkan bahwa ada beberapa warga yang membuat surat pernyataan mengenai tidak dibagikannya BLT disana;
- Saksi menjelaskan ada 71 (tujuh puluh satu) orang di Desa Talang Tinggi yang terdata mendapatkan BLT;
- Saksi memang pernah melihat terkait Bukti T.8 dan T.10 (ditunjukkan kepada Saksi);
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada melakukan pelaporan kepada pihak berwajib terkait tidak dibagikannya BLT di Desa Talang Tinggi tersebut;
- Saksi menjelaskan ada pemberitahuan dari Kadus sehubungan dengan pembagian BLT di Desa Talang Tinggi;
- Saksi tidak diundang dalam Musyawarah Desa (MUSDES);
- Saksi menjelaskan bahwa LPM merupakan struktur organisasi Desa dan bukan LSM;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak menerima BLT sehubungan dengan pembagian BLT bulan Desember 2020 di Desa Talang Tinggi;

2. SUKIS HIRMANTO menerangkan bahwa :

- Saksi merupakan Sekretaris BPD di Desa Talang Tinggi sejak tahun 2022;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menceritakan secara singkat mekanisme BLT tahun 2020 di Desa Talang Tinggi yaitu pembagian BLT tersebut melalui Musyawarah Dusun (MUSDUS) setelah itu diadakannya Musyawarah Desa (MUSDES) dan barulah melakukan penetapan siapa-siapa yang menerima BLT beserta jumlah BLT nya tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pencairan BLT pada bulan Desember 2020;
- Saksi diundang dalam Musyawarah Desa dan juga diundang dalam Musyawarah Dusun;
- Saksi tidak hadir dalam rapat perubahan RAT di Desa Talang Tinggi;
- Saksi menjelaskan bahwa BPD dilibatkan dalam penyaringan dan pemecatan perangkat desa disana;
- Saksi tidak mengetahui tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang lama dan baru;
- Saksi menjelaskan bahwa dari BPD mengetahui adanya pemberhentian Penggugat secara lisan;
- Saksi hadir dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa di Desa Talang Tinggi tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada panitia dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa disana;

Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 10 Mei 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022 (*vide* bukti P-01 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara e-court pada tanggal 25 Februari 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Maret 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2022, yang terdiri dari dalil-dalil pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Efrianto secara patut, atas panggilan tersebut pihak ketiga telah menghadap dan menyatakan secara lisan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut. (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, tanggal 16 Maret 2022) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak menanggapi dalam Replik walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-01 sampai dengan P-25, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Fredian Maechosa dan

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Supawi, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama Zainal Arifin, dan Sukis Hermanto, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya eksepsi Tergugat, yaitu alat bukti tertulis surat keputusan dan/atau objek gugatan tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 140/02/SKEP/TTL/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016 tanpa melampirkan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor 400/02/KEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Tertanggal 19 Januari 2016, sehingga patut diduga tidak

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas serta tanpa adanya Rekomendasi Camat atau setidaknya – tidaknya bukti tanda terima berkas usulan Rekomendasi Camat;

- Bahwa dengan adanya produk hukum yang diajukan Penggugat seperti tersebut sebagaimana huruf a di atas, yang tidak memenuhi syarat formil (*formilrechtelijke theorie*), sehingga berimplikasi pada cacat hukum, tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam suatu alat pembuktian yang sah di pengadilan, maka ipso iure harus dikesampingkan sebagai bukti yang sempurna;
- Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara posita dengan petitumnya tidak sinkron (*vide*. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/ Sip/1982, Tanggal 18 Desember 1982), karena dalam posita tidak ada tetapi dalam petitum ada, hal ini dapat dilihat dari seluruh ekplikasi Gugatan Penggugat, yang mana kalimat dalam petitum tidak ada dalam posita, posita Penggugat hanya berupa penjelasan dan dasar hukum diajukannya Gugatan, tetapi tidak mencantumkan kalimat yang ada dalam petitum dimasukkan dalam posita, hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, yang secara tiba-tiba memasukkan kalimat tuntutan dalam petitum. Penggugat memahami bahwa posita merupakan penjelasan dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum merupakan pokok permohonan, seharusnya Penggugat memasukkan kalimat yang similar pada posita, kemudian dimasukkan pada petitum. Bahwa Penggugat akan memberikan contoh kepada Tergugat -sebagaimana yang telah berlaku secara prevalensi- pada posita: “*Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi*”, pada Petitum “*menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi*”, atas hal tersebut Gugatan Penggugat kabur sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah kita ketahui bersama bahwa secara hukum sifat dalam putusan pengadilan ada tiga macam, yaitu, *declaratoir* dengan frasa “*menyatakan*”, *constitutive* dengan frasa “*menetapkan*”, sedangkan *condemnatoir* dengan frasa “*menghukum*”. Bahwa Tergugat belum menemukan landasan dasar teori apa pun pencantuman frasa “*mewajibkan*” jika dimaknai sebagai *condemnatoir*, maka frasa “*mewajibkan*” tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika dilakukan upaya eksekusi, karena sifatnya hanya sebuah pernyataan “*mewajibkan*” bukan memberikan suatu hukuman untuk melakukan sesuatu dan/ atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana frasa “*menghukum*”, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya halaman 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), yaitu: eksepsi alat bukti tertulis surat keputusan dan/ atau gugatan penggugat tidak jelas/obscuur libel mendalilkan yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi kedua ini merupakan eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Gugatan harus memuat :
 - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketa dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula ada keterkaitan antara *fondamentum petendi* dengan

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas (tidak kabur), sedangkan kesalahan pengetikan “Penggugat dalam Gugatannya menggunakan dua (2) nama belakang yang berbeda yaitu Alpian dan Alfian, sementara pada surat lampiran tertera nama Helmi Alpian buak Helmi Alpian”, menurut Majelis Hakim tidak mengubah substansi sehingga dapat ditolerir, oleh karena itu gugatan Penggugat telah layak diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan eksepsi Tergugat tentang alat bukti tertulis surat keputusan dan/atau objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan *a quo* (*vide* bukti P-01 = bukti T-1), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek gugatan *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 4 Februari 2022 (*vide* bukti P-05), terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti P-04). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

3. Bahwa Surat Keputusan berupa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Kepala Desa Talang Tinggi (*vide* bukti P-01 = bukti T-1) dapat diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek gugatan *a quo* (*vide* bukti P-01 = bukti T-1), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat tidak dapat menerima gaji dan bekerja sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi, sehingga demikian maka muncullah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;
5. Bahwa objek gugatan *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dari Tergugat pada tanggal 7 Februari 2022, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 7 Februari 2022, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat, yaitu tanggal 21 Februari 2022 sampai didaftarkan pada tanggal 25 Februari 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan
adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban
Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak
didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk
dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat atas nama Novian Rizha, merupakan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diangkat sebagai Kasi Pembangunan tanggal 19 Januari 2016 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor: 140/02/SKEP/TT/2016 Tertanggal 19 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat (*vide* bukti P-02 = bukti T-2);
- Bahwa Penggugat kurang lebih 6 (enam) tahun sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2022 sebagai perangkat desa telah menjalankan tugas dengan tidak pernah mendapatkan sanksi baik secara lisan maupun tertulis (*vide* bukti P-05, bukti P-07, bukti P-08, bukti P-16);
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Desa Talang Tinggi untuk melakukan penggantian Perangkat Desa yang lama dengan yang baru, dengan rapat dipimpin oleh Aji Walastri (Kepala Desa),

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulis Daut Yusuf (Kadus 1), Narasumber: 1) Sukis Hirmanto (Anggota BPD), 2) Ali Hasim (Masyarakat), 3) Sarjanah (Masyarakat), dan 4) Gunawan (Masyarakat) dengan Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ditanda-tangani oleh wakil dan peserta musyawarah Ali Hasim, Sarjanah, Gunawan dan Aji Walastri (Kepala Desa) (*vide* bukti T-14);

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Talang Tinggi) mengajukan permohonan kepada Camat Pseksu yang pada pokoknya untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat terhadap Penggugat (*vide* bukti T-5);
- Bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut, Camat Pseksu menindak-lanjutinya dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pseksu Nomor: 140/133/ Pseksu/2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanggal 24 Januari 2022 (*vide* bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Tergugat menerbitkan objek gugatan, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022 (*vide* bukti P-01 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), menyatakan: “*Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur, dan;*
- c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: “*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan: “*Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*

- a. *wewenang;*
- b. *prosedur;*
- c. *substansi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: “*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, menyatakan: “*Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:*

- a. *oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;*
- c. *atas perintah Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan: “*Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau;
- c. substansi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *“Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, menyatakan: *“Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. Atas putusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 (tujuh), mendalilkan: *"Bahwa tindakan tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu memberhentikan pengugat yang masih memiliki masa jabatan sebagai perangkat desa dengan cara menyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) serta huruf (f)";*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 13 (tiga belas), mendalilkan: *"Bahwa agar Tergugat tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya, maka Penggugat diberhentikan guna memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang lain untuk menjadi Perangkat Desa yang berkeinginan menjadi Perangkat Desa agar dapat berpartisipasi, secara aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif";*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan *a quo*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Talang Tinggi, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Di Desa, menyatakan: “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*”;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang:

- a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;***
- c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
- d. *menetapkan Peraturan Desa;*
- e. *menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
- f. *membina kehidupan masyarakat Desa;*
- g. *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- h. *membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;*
- i. *mengembangkan sumber pendapatan Desa;*
- j. *mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- k. *mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;*
- l. *memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- m. *mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;*
- n. *mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- dan

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

“rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

“rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengangkatan perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *“Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”;*

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yaitu: Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/307/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, Atas Nama: Aji Wal Asri, tertanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa bahwa Aji Wal Asri adalah Kepala Desa Talang Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan Novian Rizha (Penggugat) Jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan dan digantikan dengan atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan, pada tanggal Tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, yaitu: Surat Rekomendasi Camat Pseksu Nomor: 140/133/ Pseksu/2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanggal 24 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Pseksu mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Talang Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Talang Tinggi merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek gugatan *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Talang Tinggi, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Maka majelis hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo*. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan), mendalilkan: "*Bahwa benar penggugat masih berusia 35 tahun, tidak ada halangan*

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, belum pernah mendapat sanksi administrasi maupun pidana dan belum pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa dari syarat-syarat diatas penggugat masih sesuai dengan kriteria yang ada sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk memberhentikan tergugat sebagai perangkat desa talang tinggi dan nampak jelas tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 12 (dua belas), mendalilkan: “*Bahwa pada faktanya mekanisme, proses, dan prosedur pemberhentian Penggugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar larangan detournement de pouvoir, tidak menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan willekeur), tidak bertentangan dengan AAUPB, sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada posita nomor 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) di atas”;*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan *a quo* yang memberhentikan Penggugat selaku perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* mengenai pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: “*Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”;*

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan*
- c. pelaksana teknis."*

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri";*

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus pada Bagian Kesatu Pemberhentian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

ayat (1):

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

ayat (2):

Perangkat Desa berhenti karena:

- a Meninggal dunia;*
- b Permintaan sendiri; dan*
- c Diberhentikan.*

ayat (3):

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c Berhalangan tetap;*
- d Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e Melanggar larangan sebagai perangkat desa.*

ayat (4):

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

ayat (5):

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

ayat (6):

Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- 3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa masa jabatan perangkat desa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, menyatakan: *"Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 6 (enam) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali paling sedikit 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berasal dari PNS"*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* dari segi prosedural, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-02 = bukti T-2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Dengan Nomor: 140/02/SKEP/TT/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, atas nama Novian Rizha, tertanggal 19 Januari 2016, didapatkan fakta bahwa Penggugat diangkat dengan jabatan Kasi Pembangunan pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat diberhentikan karena habis masa jabatan, yaitu setelah 6 (tahun) dari tanggal pengangkatan, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, yaitu: Berita Acara Rapat Musyawarah Desa, tertanggal 21 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa telah

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Rapat Musyawarah Desa Talang Tinggi untuk melakukan penggantian Perangkat Desa yang lama dengan yang baru, dengan rapat dipimpin oleh Aji Walastri (Kepala Desa), Notulis Daut Yusuf (Kadus 1), Narasumber: 1) Sukis Hirmanto (Anggota BPD), 2) Ali Hasim (Masyarakat), 3) Sarjanah (Masyarakat), dan 4) Gunawan (Masyarakat) dengan Berita Acara Rapat Musyawarah Desa ditanda-tangani oleh wakil dan peserta musyawarah Ali Hasim, Sarjanah, Gunawan dan Aji Walastri (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, yaitu: Surat Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/002/KDS/TT/PSEKSU/I/2022, Perihal: Permohonan Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Pseksu, tertanggal 22 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Kepala Desa Talang Tinggi pada pokoknya telah mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Camat Pseksu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, yaitu: Surat Rekomendasi Camat Pseksu Nomor: 140/133/ Pseksu/2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, tanggal 24 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Camat Pseksu menindak-lanjuti permohonan Tergugat dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Pseksu Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diberhentikan karena habis masa jabatan sebagai Kasi Pembangunan pada Desa Talang Tinggi, yaitu setelah 6 (tahun) dari tanggal pengangkatan, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti P-02 = bukti T-2, dikaitkan dengan bukti P-01 = bukti T-1);
2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti T-14, bukti T-5, dan bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-02 = bukti T-2, bukti P-01 = bukti T-1, bukti T-14, bukti T-5, dan bukti T-6, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Majelis Hakim menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal habisnya masa jabatan Perangkat Desa, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a)

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek gugatan *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan objek gugatan *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 (sebelas), mendalilkan pada pokoknya terbitnya obyek sengketa *a quo* adalah cacat substansinya, sehingga secara hukum gugatan penggugat telah sesuai dengan

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 4 (empat), mendalilkan: “Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat sudah memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan administrasi pemerintahan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Talang Tinggi, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menyatakan: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan: *"Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan";*

Menimbang, bahwa jenis kop naskah dinas menurut ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan:

"Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan*
- b. kop naskah dinas perangkat daerah";*

Menimbang, bahwa selanjutnya bentuk dan isi kop naskah dinas menurut ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan:

(1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menggunakan:

- a lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
- b lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

(2) Kop naskah dinas perangkat daerah provinsi memuat sebutan pemerintah provinsi, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten/kota memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (5) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat menggunakan Kop naskah dinas jabatan Kepala Desa Talang Tinggi menggunakan lambang negara dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-04 dan bukti P-05, yaitu: Surat Penggugat kepada Tergugat, Hal: Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian, tertanggal 04 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat terkait terbitnya objek gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 = bukti T-1, bukti P-04 dan bukti P-05, apabila dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 61 huruf (b) dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Desa Talang Tinggi) menggunakan Kop naskah dinas jabatan Kepala Desa Talang Tinggi menggunakan lambang negara yang semestinya pada lingkungan pemerintahan daerah hanya dapat digunakan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam menggunakan Kop naskah dinas pada obyek gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek gugatan *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022, dari segi substansi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 61 huruf (b) dan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan tersebut dari segi substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek gugatan *a quo* dari segi substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat pada gugatan Penggugat yang memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan baru sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak dapat merehabilitasi Penggugat pada kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, karena masa jabatan Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan pada Desa Talang Tinggi telah berakhir, Majelis menilai bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk sebagian gugatan Penggugat berupa dibataalkannya objek gugatan *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Tanggal 25 Januari 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Talang Tinggi Nomor: 140/10/TT/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Talang Tinggi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Atas Nama Novian Rizha Jabatan Kasi Kesejahteraan Diberhentikan Karena Habis

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Jabatan Digantikan Atas Nama Efrianto Jabatan Kasi Kesejahteraan
Diangkat Dan Diberikan Tunjangan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
Tanggal 25 Januari 2022;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022**,
oleh kami **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI,**
S.H., dan **ANDINI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini
diucapkan oleh **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
LUTFI, S.H., dan **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota. dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**
tanggal **24 Mei 2022** oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh
RONALDO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

LUTFI, S.H.

Ttd

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

RONALDO, S.H., M.H.

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 25/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 25/G/2022/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. PNBP Pendataran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp	150.000.,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	98.000,--
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.,-
6. Materai	:	Rp	10.000.,-
JUMLAH	:	Rp.	308.000,-

(Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)